

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu, atau kelompok harus berdasarkan hukum agar tidak menimbulkan kerugian, baik terhadap perorangan ataupun individu. Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan dan kepastian hukum.¹ Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak hal-hal yang mempengaruhi terciptanya penegakan hukum yang baik. Hal ini seharusnya menjadi fokus penting pemerintah dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang bisa berjalan dengan baik.²

Peradilan dipahami oleh banyak pihak sebagai mekanisme formal atau tertulis yang dijalankan oleh lembaga kehakiman untuk menyelesaikan permasalahan sengketa dan menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan untuk menciptakan kepastian hukum. Peradilan merupakan tiang utama dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai sarana penegakan keadilan, penyelesaian sengketa, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan badan hukum. Peradilan juga seharusnya bisa bekerja secara independen dan bebas dari intervensi pihak manapun sehingga penegakan hukum yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat dapat tercipta.³

Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan bagian penting karena hal tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menilai benar atau tidaknya suatu

¹ Eman Sulaiman, "Problematika penegakan hukum di Indonesia." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2016): 63-77.

² Jimly Asshiddiqie, "Gagasan negara hukum Indonesia." In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*, vol. 1. 2011.

³ Janpatar Simamora, "Tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547-561.

dalil atau gugatan yang diajukan di pengadilan, baik dalam hukum acara perdata, tata usaha negara, maupun pidana. Alat-alat bukti yang sah diatur dalam 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan KUHP, salah satu alat bukti adalah alat bukti surat. Bukti surat memiliki peranan sangat penting karena mampu memberikan sebuah keterangan atau kejelasan mengenai suatu peristiwa hukum yang dipermasalahkan.⁴

Dalam hukum acara perdata dan tata usaha negara, bukti surat sering menjadi alat bukti utama karena banyak perkara yang berhubungan dengan perjanjian, perikatan, atau hubungan hukum yang dituangkan secara tertulis. Dalam hukum pidana, surat dapat memperkuat atau menegaskan kebenaran materil yang terjadi sehingga terlihatnya unsur pidana tertentu. Namun, keberadaan dan kekuatan bukti surat tidak selalu bersifat mutlak. Hal ini dipandang akan mengakibatkan keabsahan, keotentikan, dan relevansi serta kualitas surat sebagai alat bukti seringkali menjadi objek perdebatan pada saat di persidangan.

Permasalahan muncul ketika surat yang diajukan sebagai bukti diragukan keasliannya, tidak memenuhi syarat formal, atau bertentangan dengan alat bukti lainnya. Selain itu, dalam era digital, penggunaan surat elektronik (e-document) dan tanda tangan digital juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian. Hal ini menuntut interpretasi hukum yang tepat agar bukti surat tetap relevan dalam sistem pembuktian modern, termasuk dalam pemalsuan dokumen yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan

⁴ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018): 19-33.

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 11

pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula.

Pemalsuan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP. Buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 s/d pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah pembuatan surat palsu atau pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, pemalsuan akta-akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP, dan perintah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana diatur Pasal 266 KUHP.⁶

Pasal 263 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁷

Pasal 264 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - (a) Akta-akta otentik;
 - (b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;
 - (c) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - (d) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - (e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau

⁶ Christina Martha Pasaibu. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Surat Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Kasus Pengadilan Negeri Polewali No. 45/Pid. B/2018/PT. Pol)." *LEX PRIVATUM* 9, no. 13 (2021).

⁷ Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁸

Dalam konteks hukum pertanahan, peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan menjadi dua periode, yaitu sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum terkait tanah, UUPA mewajibkan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap kepemilikan tanah bekas barat wajib dikonversi. Apabila konversi tidak dilakukan sampai dengan Tahun 1980, maka status tanah menjadi milik negara dan dikuasai oleh negara.

Pasal 19 UUPA mewajibkan pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat. PP Nomor 24 Tahun 1997 telah mendefinisikan pendaftaran tanah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah, mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian data fisik dan yuridis tentang bidangbidang tanah. Hal ini termasuk pemberian sertifikat hak atas tanah yang sudah memiliki haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak lain yang membebaninya. Boedi Harsono menjelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara berkelanjutan dan teratur, yang meliputi pengumpulan data dan informasi tertentu di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data tersebut untuk kepentingan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk bukti dan pemeliharaannya.⁹

Persoalan pemalsuan dokumen tanah bukan fenomena yang unik di Indonesia; banyak negara lain juga mengatur secara tegas pemalsuan dokumen yang berhubungan dengan hak atas tanah atau *land title fraud* sebagai tindak

⁸ Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi (Jakarta: Djambatan, 2007), 72.

pidana serius karena langsung mengancam kepastian dan kepercayaan publik terhadap sistem registrasi tanah.

Di Inggris, pemalsuan dokumen tanah termasuk dalam kejahatan umum *forgery and counterfeiting*, sebagaimana diatur dalam *Forgery and Counterfeiting Act 1981*. Undang-undang ini mengkriminalisasi pembuatan, penyalinan, penggunaan, atau penyebaran dokumen palsu yang jika asli akan memiliki kekuatan hukum, termasuk misalnya akta, kontrak, dan dokumen legal lainnya. Walaupun tidak spesifik hanya untuk dokumen tanah, ketentuan ini mencakup setiap dokumen legal yang berpotensi mempengaruhi hak pihak lain.¹⁰

Selain itu, dalam praktiknya di Inggris dan Wales terdapat perhatian khusus terhadap *property and registration fraud* yang mengincar catatan hak tanah (registered title). Kegiatan kriminal tersebut melibatkan penggunaan dokumen yang dipalsukan untuk mendaftarkan perubahan kepemilikan atau hipotek dalam *HM Land Registry*, dan dianggap sebagai ancaman besar terhadap keamanan pemilikan properti. Untuk itu, otoritas tanah Inggris melakukan tindakan pencegahan dan edukasi, serta memperingatkan profesional hukum (misalnya *solicitors* dan *conveyancers*) untuk melakukan verifikasi ketat guna melindungi hak hak milik yang sah.¹¹

Lebih jauh lagi, dalam hukum common law terdapat kasus-kasus historis yang menggambarkan implikasi pemalsuan dokumen tanah dalam sengketa civil dan criminal. Misalnya, dalam *Frazer v. Walker* (1967, New Zealand), mahkamah tinggi menyatakan bahwa pemilik yang memperoleh hak atas tanah melalui tindakan penipuan tetap memiliki *title* yang kokoh terhadap pihak ketiga yang tidak tahu adanya penipuan jika tercatat dalam sistem Torrens (prinsip *indefeasibility of title*).¹² Kasus ini menunjukkan bagaimana beberapa sistem hukum menjawab masalah dokumen palsu dengan memberikan perlindungan kepada pembeli yang itikad baik sambil tetap

¹⁰ Forgery and Counterfeiting Act 1981, UK Parliament (1981).

¹¹ HM Land Registry, Keeping your property safe – combating property fraud, UK Government (2023).

¹² *Frazer v Walker* [1967] 1 AC 569 (Privy Council).

membuka ruang gugatan terhadap pelaku penipuan, sehingga menciptakan keseimbangan antara kepastian transaksi dan pertanggungjawaban pidana.

Di Amerika Serikat, meskipun setiap negara bagian memiliki sistem hukum tersendiri, *land title fraud* dipandang sebagai perbuatan kriminal yang serius. Pemalsuan akta, pengalihan hak secara curang, atau penggunaan dokumen palsu untuk menguasai properti biasanya dikualifikasikan sebagai tindak pidana *forgery* atau *fraud* yang merugikan pihak lain. Mahkamah umumnya akan memerintahkan:

- a. pembatalan perubahan kepemilikan yang dilakukan melalui dokumen palsu,
- b. restitusi bagi pemilik yang sah, dan
- c. penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku berdasarkan ketentuan pidana umum terkait pemalsuan dokumen.¹³

Prinsip ini senasib dengan pendekatan Inggris dalam menegaskan bahwa keaslian dokumen yang mempengaruhi hak atas tanah harus terlindungi, dan penggunaan surat palsu untuk mengalihkan hak atas tanah merupakan perbuatan kriminal yang jelas merugikan pihak lain serta merusak integritas sistem akta dan registrasi tanah.

Beberapa negara menggunakan sistem registrasi tanah yang dikenal sebagai *Torrens title system*, di mana pendaftaran tanah memberikan perlindungan kuat terhadap kepemilikan. Di negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru, prinsip *indefeasibility of title* berarti bahwa suatu hak atas tanah dianggap tidak dapat dibatalkan terhadap pihak ketiga jika sudah didaftarkan, bahkan jika terjadi penipuan dalam dokumen asalnya — asalkan pembeli lahir dengan itikad baik dan tanpa pengetahuan tentang penipuan itu.³

Namun demikian, sistem ini juga dilengkapi mekanisme proteksi terhadap pemalsuan, seperti kemungkinan ganti rugi melalui dana kompensasi publik apabila fraud terungkap setelah pendaftaran. Ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum luar negeri berbeda dalam memberi *title* secara definitif lewat registrasi, mereka tetap mengenali perlunya penegakan pidana terhadap pemalsuan dokumen yang mengakibatkan perubahan *defensible title*.

¹³ Land title fraud prosecutions overview (LawGratis, 2025).

Sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan tanah sering kali berakhir di pengadilan. Oleh karena itu, kepastian hukum dan hak atas tanah sangat penting. Masyarakat perlu mendaftarkan tanah mereka untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah, yang berfungsi sebagai bukti kuat kepemilikan. Sejak tahun 1960, semua jenis hak atas tanah, termasuk hak *eigendom*, tidak dihapus tetapi diubah atau dikonversi menjadi jenis hak atas tanah tertentu, dengan persyaratan khusus yang harus dipenuhi.

Hak-hak atas tanah yang diakui oleh VOC pada masa kolonial termasuk hak *Eigendom*, hak *Erpacht*, hak *Opstal*, dan hak atas tanah adat bagi masyarakat pribumi sebagai bagian dari hukum agraria yang berlaku. Pendaftaran tanah dengan status hak *Eigendom*, hak *Erpacht*, hak *Opstal*, dan hak atas tanah adat bagi masyarakat pribumi harus dikonversikan. Misalnya, hak *eigendom* dikonversi menjadi hak milik, hak *erfpacht* menjadi hak guna usaha, dan hak *opstal* menjadi hak guna bangunan.

Pada tahun 1980, hak atas tanah bekas yang tidak dikonversi serta tidak memenuhi syarat dihapus dan tanahnya dikuasai oleh negara. Bekas pemegang hak atas tanah diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan hak atas tanah bekas haknya selama tidak digunakan untuk kepentingan umum atau tidak diduduki oleh masyarakat pada umumnya. Hak *Eigendom* yang sebelumnya diatur oleh hukum perdata barat atau BW (*Burgelijke van Wetboek*) termasuk hak atas tanah adat diubah atau disesuaikan dengan UUPA sejak berlakunya undang-undang tersebut. Konversi hak *Eigendom* dapat menghasilkan beberapa kemungkinan perubahan status hukum hak atas tanah, antara lain:¹⁴

1. Hak *Eigendom* dikonversi menjadi hak milik, jika pemegang haknya adalah warga Negara Indonesia;
2. Hak *Eigendom* akan dikonversi menjadi hak guna bangunan jika pemegang haknya tidak memenuhi syarat untuk hak milik;

¹⁴ Suartini, Made, Dewa Gede Budiarta, and Putu Andhika Kusuma Yadnya. "Kekuatan Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Bekas Hak *Eigendom*." *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 17, no. 1 (2020): 63-68.

3. Hak *Eigendom* menjadi tanah yang dikuasai negara jika pemegang haknya tidak mendaftarkan hak konversinya dalam jangka waktu tertentu kepada pejabat yang berwenang.

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan kajian terhadap kasus penyelesaian sengketa tanah hak eigendom antara Heri Hermawan Muller, Dkk melawan warga atas tanah yang terletak di jl. Dago Elos II Rt.001/002, Dago Coblong Kota Bandung. Perkara diawali dengan Heri Hermawan Muller dkk yang mengaku sebagai ahli waris George Hendrik Muler dan Roesmah sebagaimana Bagan Silsilah Ahli Waris Tahun 2012. Keterangan tersebut dikuatkan dengan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi yang mengklaim jika kedua orangtuanya meninggalkan warisan berupa tanah yang terletak di Jl. Dago Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung dengan menunjukkan bukti dokumen kepemilikan berupa *Verponding* 3470,3471, 3472 atas nama George Hendrik Muler.

Diketahui bahwa jika lokasi tanah dikuasai pihak lain (Terminal Dago, Kantor POS, dan puluhan warga yang sudah berdiri rumah padat penduduk, Heri Hermawan Muller dkk dengan dasar surat kepemilikan tanah yang dimiliki mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung dengan tergugat pihak-pihak yang menguasai objek tanah tersebut, di antaranya warga dan Pemkot Bandung. Adapun bukti-bukti surat yang digunakan oleh Heri Hermawan Muller, Dkk sebagai bukti dalam gugatan perdata yaitu:

1. Surat Kematian Edi Eduar Muler No: 474.3/8/2001/IX/2006
2. Akta Kelahiran Atas Nama (Heri, Dodi, Pipin)
3. Akta *Vangeborte* No 28/1932 atas nama Edi Eduar Muler
4. Surat Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor: W7. HT.04 04/301/UM/1999
5. Bagan Silsilah Ahli Waris Tahun 2012
6. *Verponding* 3470,3471, 3472 atas nama George Hendrik Muler
7. Berita Acara Penghadapan Balai Harta Peninggalan
8. Surat Keterangan Kematian George Hendrik Muller Dan Roesmah

Putusan pengadilan mengenai sengketa tersebut berbeda-beda di setiap tingkatan. Pada tingkat pengadilan pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung memutus gugatan perdata sebagaimana Putusan PN Bandung Nomor: 454/Pdt.G/2016/PN.BDG tanggal 24 Agustus 2017 bahwa pemilik objek tanah tersebut adalah Heri Hermawan Muller dkk. Selanjutnya pada pengadilan tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutus gugatan tersebut sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 570/Pdt/ 2017/PT.BDG tanggal 5 Februari 2018 yang menyatakan bahwa pemilik objek tanah tersebut adalah warga dan Pemkot Bandung.

Kemudian pada tingkat pengadilan kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung memutus gugatan tersebut sebagaimana putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor: 934/K/Pdt/2019 tanggal 29 Oktober 2019, jika pemilik objek tanah tersebut adalah warga dan Pemkot Bandung. Terakhir, dalam tingkat peninjauan kembali, majelis hakim Mahkamah Agung telah memutus gugatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 109/PK/Pdt/2022 tanggal 29 Maret 2022, di mana pemilik objek tanah tersebut adalah Heri Hermawan Muller dkk.

Analisa hukum dilakukan terhadap putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan Nomor: 109/PK/Pdt/2022 tanggal 29 Maret 2022. Putusan tersebut menghasilkan dua poin, yaitu: mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para penggugat Herri Hermawan Muller dkk dan membatalkan Putusan Kasasi Nomor: 934/K/Pdt/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang membatalkan Putusan Banding PT Jawa Barat Nomor: 570/Pdt/2017/ PT.BDG tanggal 5 Februari 2018 yang memperbaiki putusan PN Bandung Nomor: 454/Pdt.G/2016/ PN.BDG tanggal 24 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa Heri Hermawan Muller adalah pemilik tanah yang terletak di Jl Dago Kota Bandung dengan dasar kepemilikan berupa *Eigendom Verponding*.

Karena warga Dago menduga jika bukti surat yang digunakan oleh Heri Hermawan Muller, Dkk palsu, warga Dago membuat Laporan Polisi Nomor LPB/336/VIII/2023/SPKT/Polda Jawa Barat tanggal 15 Agustus 2023 dengan persangkaan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP. Menindaklanjuti laporan

tersebut, pihak kepolisian melakukan penyidikan dan pihak kejaksaan melakukan penuntutan hingga akhirnya terbit Putusan Pengadilan Negeri Bandung No 601/Pid.B/2024/PN.Bdg, tanggal 10 Oktober 2024 yang menyatakan Heri Hermwan Muller, Dkk dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 263 dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Heri Hermawan Muller, Dkk terbukti melakukan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan akta otentik yang isinya tidak benar. Putusan tersebut menyatakan bahwa Heri Hermwan Muller, Dkk telah sadar berkehendak bersama-sama untuk memalsukan surat keterangan sebagaimana termaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Berdasarkan konstruksi hukum pidana, Heri Hermwan Muller, Dkk telah menggunakan surat-surat yang diduga palsu sebagai bukti dalam gugatan perdata yang termaktub dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 109/PK/Pdt/2022/ tanggal 29 Maret 2022, di antaranya :

1. Surat kematian Edi Eduar Muler Nomor: 474.3/8/2001/IX/2006;
2. Akta Kelahiran Atas Nama (Heri, Dodi, Pipin);
3. Akta *Vangeborte* Nomor: 28/1932 atas nama Edi Eduar Muler;
4. Surat Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor: w7. ht.04-04/301/um/1999;
5. Bagan Silsilah Ahli Waris Tahun 2012;
6. *Verponding* 3470,3471, 3472 atas nama George Hendrik Muler;
7. Berita Acara Penghadapan Balai Harta Peninggalan;
8. Surat Keterangan Kematian George Hendrik Muller dan Roesmah.

Atas dasar putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa objek penelitian ini menarik untuk dikaji lebih komprehensif dengan tiga alasan berikut: pertama, terdapat kesinambungan antara putusan hukum pidana dan putusan hukum perdata dalam suatu konflik hukum yang sama; kedua, konflik hukum yang terjadi merupakan peristiwa yang sangat menarik perhatian publik, khususnya masyarakat Kota Bandung; dan ketiga, konflik hukum yang terjadi sempat menimbulkan konflik sosial yang berdampak terhadap

keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat Bandung, khususnya masyarakat Dago Elos.

Adapun fokus utama penelitian ini adalah mengkaji terjadinya unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan perdata sengketa kepemilikan tanah. Untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini peneliti mengangkat objek ini menjadi penelitian tesis yang berjudul: ***Pembuktian modus operandi pemalsuan surat tanah eigendom verponding pada penyidikan Kepolisian Daerah Jawa Barat dan pengaruh putusan PN Bandung no. 601/pid.b/2024/pn.bdg terhadap penyelesaian sengketa hak atas tanah.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 601/Pid.B/2024/PN.Bdg?
2. Bagaimana dasar/pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 601/Pid.B/2024/PN.Bdg?
3. Bagaimana implikasi dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 601/ Pid.B/2024/PN.Bdg terhadap kepastian hukum penyelesaian tindak pidana pemalsuan surat dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah?
4. Bagaimana modus operandi pemalsuan surat tanah eigendom verponding berdasarkan penyidikan Polda Jawa Barat dan Putusan PN Bandung No. 601/Pid.B/2024/PN.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Menganalisis latar belakang terjadinya tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 601/Pid.B/2024/PN.Bdg.

2. Menganalisis dasar/pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 601/Pid.B/2024/PN.Bdg;
3. Menganalisis implikasi dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 601/Pid.B/2024/PN.Bdg terhadap kepastian hukum penyelesaian tindak pidana pemalsuan surat dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah.
4. Menganalisis dan menjelaskan modus operandi tindak pidana pemalsuan surat tanah berstatus eigendom verponding berdasarkan hasil penyidikan di Polda Jawa Barat dan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 601/Pid.B/2024/PN.Bdg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah khazanah keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam hal penegakan hukum pemalsuan dokumen. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur kajian, interpretasi dan penerapan hukum yang terkait dengan implementasi penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dalam penyelesaiannya sengketa pertanahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian memiliki manfaat praktis sebagai berikut: pertama, menjadi masukan bagi praktisi hukum baik pengadilan, kejaksaan, polisi dan lembaga hukum lainnya; kedua, menjadi masukan terhadap pemerintah dan DPR RI sebagai pembuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas; dan ketiga, menjadi pedoman atau sebagai bahan tambahan materi bagi pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan penelitian tentang ilmu hukum pidana.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tesis ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian tesis sebelumnya, di mana penulis lebih menekankan pada aspek pertanggungjawaban hukum pidana terhadap bukti surat palsu yang telah digunakan dan diuji serta diputus sah dan memiliki kekuatan hukum oleh peradilan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Lebih lanjut dikaji juga konsep pengaturan ke depan terhadap pertanggungjawaban pidana atas bukti yang diduga palsu dan digunakan dalam peradilan.

1. GR Pandelaki, RA Maramis, dkk. *“Kajian Hukum Pemberian Hak Atas Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Menjadi Hak Milik”*. Jurnal Innovative, 2025

Penelitian ini mengkaji mekanisme konversi tanah eigendom verponding peninggalan kolonial menjadi Hak Milik berdasarkan peraturan pertanahan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status eigendom verponding masih banyak menimbulkan persoalan administrasi dan verifikasi keabsahan dokumen kepemilikan, sehingga membutuhkan kehati-hatian dalam pengesahan dokumen.

Relevansi dengan penelitian ini adalah bahwa status eigendom verponding yang tidak lagi dikenal dalam sistem agraria modern sering menjadi celah terjadinya pemalsuan dokumen, sehingga menimbulkan sengketa dan persoalan hukum. Namun, penelitian ini belum membahas modus operandi pemalsuan dan proses pembuktian dalam penyidikan pidana, serta belum menilai pengaruh putusan pidana terhadap penyelesaian sengketa tanah, yang justru menjadi fokus penelitian penulis.

2. R. Sasongko, W. Prawesthi, dkk. *“Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Dokumen dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah”*. Jurnal Bumigora, 2025

Penelitian ini menemukan bahwa pemalsuan surat pertanahan banyak terjadi pada tahap administrasi penerbitan sertifikat, melalui manipulasi dokumen, pemalsuan tanda tangan, hingga penyalahgunaan kewenangan

pejabat. Faktor utama penyebab tindak pidana adalah lemahnya verifikasi dan pengawasan.

Keterkaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa mekanisme pemalsuan seperti pemalsuan alas hak dan manipulasi dokumen juga menjadi pola umum dalam kasus eigendom verponding, termasuk yang ditangani Polda Jawa Barat. Namun, penelitian ini tidak mengaitkan pembuktian pemalsuan dengan putusan pengadilan tertentu, dan tidak menilai konsekuensi yuridis putusan pidana terhadap penyelesaian sengketa tanah, yang menjadi objek kajian penulis.

3. A. Saputra “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah*”. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 2025

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah memenuhi unsur Pasal 263 KUHP, serta pertanggungjawaban pidana bergantung pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan penggunaan surat palsu untuk merugikan pihak lain. Penelitian banyak berfokus pada penguraian unsur delik dan perumusan pertanggungjawaban pelaku.

Relevansinya adalah bahwa Penelitian ini memberikan dasar teoritis pertanggungjawaban pidana yang relevan untuk menganalisis kasus di PN Bandung No. 601/Pid.B/2024/PN.Bdg, khususnya dalam pembuktian unsur kesengajaan dan penggunaan dokumen palsu. Namun penelitian ini tidak membahas modus operandi secara mendalam pada tahap penyidikan kepolisian, serta belum mengkaji pengaruh putusan pidana terhadap sengketa keperdataan tanah, sehingga penelitian penulis berada pada lingkup yang lebih aplikatif dan komprehensif.

4. S. M. Tjandra, I. R. Nabila & C. A. Ely – “*Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Mafia Tanah di Dago Elos*”. Innovative Journal of Social, 2025

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus mafia tanah di Dago Elos terjadi karena lemahnya administrasi pertanahan, manipulasi dokumen legal, serta celah hukum yang ditinggalkan oleh sistem warisan kolonial yang

belum sepenuhnya terintegrasi dengan hukum agraria nasional. Penulis menekankan perlunya reformasi sistem pengawasan dan validasi dokumen pertanahan.

Relevansi dengan penelitian ini adalah bahwa kasus Dago Elos memperlihatkan pola kejahatan pertanahan yang mirip, yaitu pemalsuan dan manipulasi dokumen tanah yang memiliki sejarah kolonial, seperti juga status eigendom verponding dalam penelitian penulis. Namun penelitian ini tidak meneliti pembuktian pidana dalam penyidikan, dan tidak menganalisis dampak putusan pengadilan terhadap penyelesaian sengketa tanah, sehingga penelitian penulis mengisi gap akademik tersebut.

5. H. Asnawi *“Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pertanahan dalam Memberantas Sindikat Mafia Tanah”*. Unissula, 2024
 Penelitian ini menjelaskan proses penyidikan tindak pidana pertanahan oleh kepolisian, termasuk teknik pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, serta pemetaan jaringan pelaku. Penelitian menegaskan bahwa salah satu kendala besar adalah lemahnya data pertanahan dan keterlibatan pelaku yang terorganisir.

Relevansi dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian Asnawi menjadi dasar penting dalam menggambarkan bagaimana penyidikan dilakukan di tingkat kepolisian, termasuk terhadap kasus pemalsuan eigendom verponding di Polda Jawa Barat. Namun penelitian ini tidak menggunakan studi putusan pidana tertentu sebagai objek analisis, serta belum mengkaji hubungan antara hasil penyidikan dengan akibat hukum putusan pengadilan terhadap sengketa perdata, sehingga ruang analisis penelitian penulis menjadi lebih spesifik dan mendalam.

6. Rayyan Ramadhia & M. Iqbal, Judul: *“Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Mengakibatkan Kerugian pada Orang Lain (Suatu Penelitian di Kejaksaan Negeri Pidie)”*. Artikel pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala, 2024.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian pidana berlangsung mulai dari penyelidikan hingga tahap persidangan, dengan penggunaan alat bukti berupa surat, keterangan saksi, serta analisis grafologis untuk menguatkan keabsahan dokumen. Kendala utama berasal dari status sosial pelaku (misalnya aparat desa) dan lemahnya kondisi fisik dokumen yang dijadikan barang bukti. Walaupun membahas pembuktian pidana atas surat palsu, penelitian ini tidak mengaitkannya dengan akibat yuridis terhadap putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap.

7. Yoefanca Halim & Hardy Salim, “*Keabsahan Putusan Pengadilan yang Belum Inkracht sebagai Novum dalam Pengajuan Peninjauan Kembali*”. Artikel Jurnal Suara Hukum 2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya pengaturan eksplisit tentang bentuk novum dalam KUHAP, serta menelaah putusan-putusan Mahkamah Agung, termasuk perkara Ahok dan Buni Yani, sebagai contoh kasus. Penulis menyimpulkan bahwa putusan belum *inkracht* secara prinsip belum dapat dijadikan *novum* yang sah, karena melanggar prinsip kepastian hukum. Namun, penulis juga mengakui bahwa prinsip keadilan dapat dijadikan dasar untuk menempatkan substansi kebenaran di atas formalitas hukum. Artikel ini tidak membahas hubungan antara putusan pidana dan perkara perdata atau penggunaan novum dari putusan pidana sebagai dasar peninjauan kembali dalam perkara perdata.

8. Ulil Manaqib, judul: *Analisis Yuridis terhadap Penemuan Novum Palsu sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua dalam Perkara Perdata*. Skripsi Sarjana Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peninjauan kembali kedua dalam perkara perdata maupun pidana telah diberi mekanisme yang hanya terbatas pada alasan ada dua putusan peninjauan kembali, baik dalam satu lingkungan peradilan maupun di luar lingkungan peradilan, namun antara satu dan lainnya saling berkelindan (sebagaimana digariskan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009), sehingga selain alasan tersebut

Mahkamah Agung belum pernah mengeluarkan kebijakan terkait mekanisme peninjauan kembali kedua, termasuk dengan alasan telah ditemukannya alat bukti (*novum*) yang secara sah dan menyakinkan dinyatakan palsu oleh pengadilan umum. Namun demikian, penelitian ini hanya meninjau secara yuridis penemuan alat bukti palsu sebagai dasar peninjauan kembali kedua dalam perkara perdata dan tidak membahas implikasi hukum pidana terhadap pemalsuan alat bukti. Selain itu, *novum* palsu yang dibahas dalam penelitian ini tidak didasarkan pada putusan pidana.

9. Daniel Kolondam, judul: "*Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mutlak dalam Praktek Perkara Perdata*". Artikel Jurnal Lex Privatum 2018.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peninjauan kembali kedua, baik dalam perkara perdata maupun pidana, secara prinsip bertentangan dengan Pasal 66 dan Pasal 67 UU Mahkamah Agung serta UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam praktiknya, mayoritas permohonan peninjauan kembali perdata diajukan karena alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, namun banyak ditolak karena tidak memenuhi unsur *novum* yang sah. Studi kasus yang dibahas (Putusan MA No. 31 PK/Pdt/2016) menunjukkan bahwa alasan permohonan peninjauan kembali berupa bukti baru (*novum*) ditolak karena tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak disertai sumpah dan tidak jelas asal usul penemuan. Penelitian ini tidak membahas pengaruh putusan pidana terhadap pembuktian *novum* dalam perkara perdata.

10. H. Enju Juanda, S.H., M.H., judul: *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*. Disertasi pada Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kiranya pihak yang bersengketa dalam perkara keperdataan harus dapat membuktikan objek yang dipersengketakan adalah merupakan haknya dan bukan merupakan hak

pihak lain. Namun, penelitian ini hanya menunjukkan pentingnya pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata dan jenis-jenis alat bukti serta kekuatannya dan tidak membahas kepalsuan alat bukti serta implikasi kekuatan hukum dari alat bukti tersebut dan implikasi hukum pidana terhadap pemalsuan alat bukti.

Perbedaan dan Persamaan sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	GR Pandelaki, RA Maramis, dkk. (2025)	<i>Kajian Hukum Pemberian Hak Atas Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Menjadi Hak Milik</i>	Sama-sama membahas tanah berstatus eigendom verponding dan problem hukum dalam verifikasi dokumen kepemilikannya.	Penelitian ini fokus pada mekanisme konversi eigendom verponding menjadi Hak Milik, belum membahas modus operandi pemalsuan, proses penyidikan, dan pengaruh putusan pidana terhadap sengketa perdata seperti dalam tesis ini.
2	R. Sasongko, W. Prawesthi, dkk. (2025)	<i>Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Dokumen dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah</i>	Sama-sama membahas tindak pidana pemalsuan surat pertanahan serta pola pemalsuan dokumen seperti manipulasi data dan tanda tangan.	Penelitian ini tidak mengaitkan pembuktian pidana dengan putusan pengadilan tertentu dan tidak menilai pengaruh putusan pidana terhadap sengketa tanah, yang menjadi inti penelitian penulis.
3	A. Saputra (2025)	<i>Pertanggungjawaban Pidana terhadap Terdakwa</i>	Sama-sama meneliti penerapan Pasal 263 KUHP dan	Penelitian ini fokus pada unsur delik dan pertanggungjawaban

		<i>Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah</i>	pertanggungjawabannya pidana atas pemalsuan dokumen pertanahan.	ban pelaku, belum menganalisis modus operandi pada tahap penyidikan dan tidak menilai dampak putusan pidana terhadap sengketa perdata tanah.
4	S. M. Tjandra, I. R. Nabila & C. A. Ely (2025)	<i>Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Mafia Tanah di Dago Elos</i>	Sama-sama menyoroti pemalsuan dokumen pertanahan dalam konteks warisan sistem agraria kolonial yang menimbulkan sengketa hukum.	Penelitian ini tidak menganalisis proses pembuktian dalam penyidikan pidana maupun pengaruh putusan pengadilan terhadap penyelesaian sengketa tanah, yang menjadi ruang kajian utama tesis penulis.
5	H. Asnawi (2024)	<i>Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pertanahan dalam Memberantas Sindikat Mafia Tanah</i>	Sama-sama membahas penyidikan tindak pidana pertanahan di kepolisian, termasuk proses pengumpulan alat bukti.	Penelitian ini tidak menggunakan studi putusan pidana sebagai objek penelitian dan tidak menilai hubungan antara hasil penyidikan dengan akibat hukum putusan terhadap sengketa perdata, sedangkan tesis ini membahas aspek tersebut secara langsung.
6	Rayyan Ramadhia & M. Iqbal,	<i>Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana</i>	Membahas tentang pembuktian pidana atas surat palsu.	Tesis ini membahas akibat yuridis terhadap

	(2024)	<i>Pemalsuan Surat yang Mengakibatkan Kerugian pada Orang Lain</i>		putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap
7	Yoefanca Halim & Hardy Salim. (2020)	<i>Keabsahan Putusan Pengadilan yang Belum Inkracht sebagai Novum dalam Pengajuan Peninjauan Kembali</i>	Penelitian ini menunjukkan kurangnya pengaturan eksplisit tentang bentuk novum dalam KUHAP, serta menelaah putusan-putusan Mahkamah Agung	1. Tesis ini Membahas hubungan hukum antara putusan pidana atas pemalsuan surat yang digunakan sebagai novum dalam putusan perdata 2. penggunaan novum berupa putusan pidana sebagai dasar peninjauan kembali dalam perkara perdata
8	Ulil Manaqib (2019)	<i>Analisis Yuridis terhadap Penemuan Novum Palsu sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua dalam Perkara Perdata</i>	Membahas secara yuridis penemuan novum palsu yang bukan merupakan putusan Pengadilan dan digunakan sebagai dasar peninjauan kembali kedua dalam perkara perdata.	1. Tesis ini membahas penemuan novum palsu mendasari putusan pidana Tesis ini membahas implikasi hukum terhadap pemalsuan alat bukti dalam perkara perdata.
9	Daniel Kolondam (2018)	<i>Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mutlak dalam Praktek Perkara Perdata</i>	Membahas tentang permohonan peninjauan kembali karena adanya bukti baru (<i>novum</i>) yang ditolak karena tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak	Penelitian ini membahas pengaruh putusan pidana (Novum) terhadap pembuktian dalam perkara perdata (Inkracht).

			disertai sumpah dan tidak jelas asal usul penemuan.	
10	H. Enju Juanda, S.H., M.H., (2016)	<i>Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia</i>	1. Membahas pentingnya pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata dan jenis-jenis alat bukti serta kekuatannya 2. Membahas implikasi kekuatan hukum dari alat bukti tersebut 3. Membahas implikasi hukum pidana terhadap pemalsuan alat bukti	Tesis ini Membahas surat palsu yang digunakan dalam pembuktian perkara perdata penyelesaian sengketa tanah

Berdasarkan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang telah ada, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan langsung antara putusan pidana yang menyatakan bukti surat palsu dengan kemungkinan membuka ruang peninjauan kembali kedua terhadap putusan perdata yang sebelumnya telah diperiksa melalui peninjauan kembali. Penelitian-penelitian sebelumnya masih terbatas pada pembahasan mengenai *novum* secara umum, pembuktian surat palsu, atau pembatasan upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana atau perdata secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena memadukan kedua ranah hukum tersebut, serta mengajukan argumentasi yuridis normatif untuk memperluas pemahaman tentang ruang koreksi yuridis terhadap putusan perdata melalui peninjauan kembali kedua berdasarkan *novum* yang bersumber dari perkara pidana.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka teoritis memegang peranan penting sebagai dasar analitis dalam memahami dan menjelaskan fenomena hukum yang diteliti, yaitu pembuktian modus operandi tindak pidana pemalsuan surat tanah berstatus eigendom verponding dalam penyidikan Polda Jawa Barat serta pengaruh Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 601/Pid.B/2024/PN.Bdg terhadap penyelesaian sengketa hak atas tanah. Oleh karena itu, kajian teori disusun secara berjenjang mulai dari teori bersifat umum hingga teori terapan, sesuai karakteristik dan kebutuhan analisis dalam penelitian.

Pertama, digunakan teori tindak pidana sebagai grand theory, karena teori ini menjelaskan hakikat perbuatan pidana (*strafbaar feit*), unsur-unsurnya, asas-asas yang melandasinya, serta batasan kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum positif. Teori ini memberikan fondasi konseptual untuk menilai apakah tindakan pemalsuan dokumen pertanahan sebagaimana dalam perkara yang diteliti telah memenuhi unsur Pasal 263 KUHP sebagai tindak pidana pemalsuan surat.

Kedua, sebagai middle range theory, penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana. Teori ini menjadi jembatan analitis untuk mengkaji kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, mencakup aspek kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Dengan demikian, teori ini membantu menganalisis bagaimana penyidik, jaksa, dan hakim menilai kesalahan pelaku dalam rangka pembuktian pemalsuan surat tanah serta kesesuaian logika hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan.

Ketiga, sebagai applied theory, penelitian ini menggunakan teori pembuktian, baik dalam perspektif hukum pidana maupun hukum perdata. Teori ini relevan karena inti penelitian adalah menilai bagaimana pembuktian dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap modus operandi pelaku

pemalsuan, alat bukti apa yang digunakan, serta bagaimana hakim menilai pembuktian tersebut dalam putusan pidana dan implikasinya terhadap penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dalam ranah keperdataan. Teori pembuktian diperlukan untuk memahami mekanisme penilaian alat bukti, kekuatan pembuktian surat, keterangan saksi, ahli, maupun petunjuk dalam sistem pembuktian yang dianut hukum Indonesia.

Dengan konstruksi demikian, ketiga teori tersebut bukan berdiri sendiri, tetapi saling bertautan dan membentuk kerangka analisis komprehensif. Teori tindak pidana memberikan dasar kategorisasi perbuatan, teori pertanggungjawaban pidana memberikan dasar penentuan pelaku dapat dipidana, sedangkan teori pembuktian memberikan instrumen untuk menilai benar tidaknya perbuatan dan kesalahan pelaku dalam proses peradilan. Ketiganya menjadi landasan utama dalam menganalisis kasus pemalsuan dokumen eigendom verponding yang ditangani Polda Jawa Barat dan dikukuhkan dalam Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN.Bdg serta dampaknya terhadap sengketa pertanahan dalam perspektif perdata.

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹⁶ Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana, unsur- unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu

¹⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Universitas Lampung, 2009), 70

¹⁶ Andrisman, *Hukum Pidana*, 78

kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau oleh pihak ketiga.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam, antara lain:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*). Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*). Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*). Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

¹⁷ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1984), 37

Kejahatan yang telah dilakukan seseorang tentu akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat hukum dari tindak pelanggaran tersebut adalah pelaku pelanggaran akan diberikan sanksi hukum berupa pidana atau pemidanaan. Pemberian sanksi tersebut merupakan suatu bentuk pembalasan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pelanggaran pidana.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu tindakan yang telah dilakukan untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur. Sistem peradilan pidana memang berhasil menuntut dan memenjara seseorang, tetapi di sisi lain telah gagal menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman. Seharusnya korban kejahatan diperlakukan secara bermartabat, kemudian antara pelaku dan korban atau keluarganya harus dirukunkan kembali (*reconciled*). Pelaku tidak hanya harus dipertanggungjawabkan tetapi juga wajib diintegrasikan kembali dalam masyarakat agar lebih baik kedepannya.¹⁸

Perkembangan pemidanaan yang bernilai keadilan restoratif di berbagai belahan dunia telah menghasilkan perubahan signifikan terhadap pola pemidanaan retributif dengan lembaga penjara yang selama ini dianut. Bahkan, di beberapa negara, pidana penjara mulai ditinggalkan dan sebagai gantinya dikenalkan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda. Dengan demikian perubahan konsep pemidanaan ini disebabkan oleh akibat yang ditimbulkan oleh pidana penjara menimbulkan efek negatif yang lebih besar, baik terhadap pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, dan tidak membuktikan keberhasilannya dalam menekan angka kejahatan.¹⁹

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, pidana penjara sesuai Pasal 10 KUHP harus ditinjau kembali keberadaannya dalam konsep

¹⁸ Dede Kania, *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Surakarta: Yustisia, 2015), 56

¹⁹ Kania, *Pidana Penjara*, 56

pemidanaan. Pembaharuan hukum pidana Indonesia haruslah memperhatikan hukum adat dan hukum Islam sebagai *living law* karena kedua sistem hukum *living law* Indonesia ini mengandung prinsip keadilan restoratif yang sangat tinggi dan telah teruji dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban dapat diistilahkan ke dalam dua bentuk menurut kamus hukum, yakni *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*). *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban.²⁰ Di samping itu, *liability* juga merupakan “*condition of being actually or potentially subject to an obligation, condition of being responsible for a possible or actual loss, pinalty, evil, exspense, or burden; condition which crate a duty to perform an act immediately or in the future.*”²¹ (Kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban secara aktual atau potensial; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan suatu tindakan dengan segera atau pada masa yang akan datang).

Responsibility berarti, “*the state of being answerable for an obligation and include judgement, skill, ability and capability*” (Kondisi dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk pula putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan).²² *Responsibility* juga berarti, “*The obligation to answer for an act done, and a repair or otherwise make restitution fpr any injury it may have caused*” (Kewajiban bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, dan memperbaiki atau memberikan ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkan oleh tindakan tersebut).

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* merujuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

²⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 335-337

²¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, 335-337

²² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, 338

Perdata (KUH Perdata) yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Kesalahan yang dimaksud didalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seorang harus bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa di bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu apabila dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap *delinquent* (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

Teori tanggung jawab dalam perkara perdata sengketa tanah dikaitkan dengan tanggung jawab notaris dalam hal pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang Notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Hal ini mengakibatkan adanya kekosongan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

Akibat hukum dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya implikasi hukum. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa definisi implikasi dapat berupa keterlibatan atau keadaan terlibat, yang termasuk atau yang tersimpul, yang disugestikan.²³ M. Irfan Islamy berpendapat bahwa implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan.²⁴ Dari kedua definisi tersebut, implikasi berhubungan mengenai keterlibatan dan keterkaitan antar dua hal atau fenomena yang dihasilkan dari suatu tindakan tertentu. Winarno merincikan lima dimensi implikasi, yaitu:

- a. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
- b. Kemungkinan ada implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan.
- c. Kemungkinan ada implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
- d. Evaluasi menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang harus dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
- e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.²⁵

Berdasarkan penjelasan Winarno, dapat dilihat bahwa implikasi juga berhubungan dengan dampak-dampak yang terjadi akibat suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak, baik individu maupun kelompok. Apabila unsur-unsur di atas digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat suatu pihak, baik individu maupun kelompok,

²³ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 427

²⁴ Muhammad Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 114

²⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), 171-174

dalam suatu tindakan yang menghasilkan dampak, baik bagi pihak itu sendiri maupun pihak lain.

Dalam konteks hukum, implikasi berhubungan dengan dampak dari suatu tindakan hukum. Implikasi hukum adalah seluruh konsekuensi hukum baik langsung maupun tidak langsung, positif ataupun negatif yang muncul sebagai hasil dari tindakan hukum tertentu. Konsekuensi tersebut mencakup sanksi pidana atau perdata, perubahan hak dan kewajiban, dampak terhadap reputasi dan kepercayaan, serta biaya ekonomi dan sosial, yang memengaruhi berbagai pihak baik saat ini maupun di masa depan. Sanksi pidana atau perdata yang merupakan konsekuensi hukum diatur dalam kaidah *lex generalis* melalui KUHP dan KUHPerdata dan kaidah *lex specialis* melalui undang-undang yang berlaku sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas legalitas. Asas legalitas ini dirumuskan dalam bahasa latin “*Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*” yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya.²⁶ Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, asas legalitas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.”²⁷ Asas ini sangat fundamental dalam hukum pidana Indonesia karena merupakan bentuk perlindungan negara terhadap individu, terutama pelaku tindak pidana dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.²⁸

Menurut Moeljatno, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana, kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.”²⁹ Dalam hal ini,

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1990), 22

²⁷ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸ Endang Pristiwati, *Konsekuensi yang Timbul Dari Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Materiil* 13 (Banjarmasin: Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2014), 1

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. V (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 155

perbuatan dimungkinkan terjadi karena kealpaan Ajaran Pompey,³⁰ mengemukakan dua gambaran, yaitu suatu gambaran teoritis tentang “peristiwa pidana” dan suatu gambaran menurut hukum positif, yakni suatu “*wettelyke definitie*” (definisi menurut undang-undang), tentang “peristiwa pidana” itu.

Dalam kerangka gambaran teoritis, suatu peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah/pelanggaran tata hukum (*normover treding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Berdasarkan gambaran teoritis ini, maka anasir-anasir peristiwa pidana adalah:

- a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*onrechtmatig atau wederrechtelyk*);
- b. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah.

Menurut hukum positif, peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Teori ini berpegang pada asas tidak dapat dijatuhkan hukuman apabila tidak ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya. Berdasarkan teori ini, penulis dapat merumuskan bahwa kesimpulan hukum berupa ketiadaan hukuman tanpa kesalahan (*geen strafzonder schuld*).

Pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana tidak hanya berarti penjatuhan hukuman pidana secara sah terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana juga berarti kemampuan menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Sanksi adalah alat pemaksa selain hukuman, juga untuk mentaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian.³¹ Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung-Jakarta: PT. Eresco, 1981), 157.

³¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 89-90.

penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan seseorang pada norma hukum administrasi.³² Dengan demikian, unsur-unsur sanksi meliputi yaitu:

- a. Sebagai alat kekuasaan;
- b. Bersifat hukum publik;
- c. Digunakan oleh penguasa;
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Sanksi ketentuan merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum. Setiap aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia memuat sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Aturan hukum yang bersangkutan akan sulit menciptakan impresi larangan yang tegas jika pada bagian akhir tidak mencantumkan sanksi. Dengan demikian, sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar dan dibalik ketentuan perintah dan larangan tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.³³

Selain itu, hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum juga berfungsi untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya. Penjatuhan sanksi juga menunjukkan bahwa suatu tindakan yang dilakukan telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bertujuan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.

Aturan hukum pertanahan yang sudah ada harusnya bisa berjalan dengan baik agar hak-hak pemilik tanah terlindungi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, di mana kepemilikan tanah dapat dibuktikan dengan menggunakan sertifikat tanah. Namun, seringkali sertifikat saat ini belum menjadi bukti kepemilikan tanah yang utama karena banyaknya penafsiran hukum terkait bukti kepemilikan tanah. Hal ini menciptakan urgensi perlunya kesepahaman lembaga dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan

³² Adjie, *Sanksi Perdata*, 48-49

³³ Adjie, *Sanksi Perdata*, 48-49

terkait kepemilikan tanah sebagai acuan bersama dalam memahami surat surat tanah yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Kesepahaman ini harapannya dapat mewujudkan rasa aman bagi pemilik tanah mengenai kepemilikan tanahnya dan meminimalisir permasalahan tanah yang muncul dikemudian hari.

3. Teori Pembuktian

A. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan tahap penting dalam proses peradilan karena pada titik inilah dapat ditentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan suatu tindak pidana dan apakah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepadanya. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, pembuktian bertujuan menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya sesuai kenyataan peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana dapat dibuktikan melalui proses beracara³⁴. Kebenaran materiil merupakan prinsip khas sistem hukum pidana, berbeda dengan hukum perdata yang menempatkan kebenaran formal sebagai orientasi utama.

Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk), yaitu sistem yang menggabungkan dua unsur sekaligus, yaitu:

1. pengaturan alat bukti secara limitatif dalam undang-undang, dan
2. keyakinan hakim sebagai ukuran final untuk menentukan kebenaran fakta.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana hanya karena keyakinan pribadi, namun keyakinan tersebut harus lahir dari alat bukti yang dibenarkan undang-undang seperti saksi,

³⁴ Harahap, Y. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 253.

surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa³⁵. Dengan demikian, teori pembuktian pidana di Indonesia menjaga keseimbangan antara objektivitas legalistik dan subjektivitas moral hakim, sehingga putusan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan rasional.

Senada dengan itu, Yahya Harahap menegaskan bahwa sistem pembuktian negatif adalah upaya untuk mencegah dua kemungkinan penyimpangan, yaitu: (1) putusan hakim tanpa dasar alat bukti, dan (2) putusan yang kaku hanya berdasarkan bunyi undang-undang tanpa memperhitungkan keyakinan batin hakim³⁶. Dengan demikian, sistem ini menjaga akuntabilitas putusan dan meminimalkan risiko pembedaan tanpa dasar hukum yang kuat.

1) Asas dalam Pembuktian Pidana

Pembuktian dalam hukum pidana bertumpu pada sejumlah asas yang memberi arah terhadap mekanisme pembuktian dalam perkara pidana, antara lain:

a. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas *presumption of innocence* menempatkan terdakwa sebagai pihak yang tidak bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan. Dengan demikian beban pembuktian berada pada penuntut umum, bukan terdakwa. Moeljatno menegaskan bahwa asas ini merupakan prinsip universal hukum pidana modern dan menjadi pagar moral terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum³⁷.

b. Prinsip Unus Testis Nullus Testis

Satu saksi tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa tanpa alat bukti lain. KUHAP mengatur bahwa keterangan

³⁵ Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 67.

³⁶ Harahap, Y. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 215.

³⁷ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 127.

saksi tunggal tidak dapat dijadikan dasar tunggal pemidanaan apabila tidak diperkuat alat bukti lain³⁸. Prinsip ini menutup ruang pemidanaan berdasarkan testimoni tunggal yang mudah dimanipulasi atau dipengaruhi.

c. Pemeriksaan Alat Bukti secara Lisan di Persidangan

KUHAP mensyaratkan bahwa alat bukti harus diperiksa langsung di persidangan dengan asas audi et alteram partem, yaitu agar terdakwa memperoleh kesempatan membela diri secara proporsional. Sudarto menegaskan bahwa pemeriksaan alat bukti secara langsung adalah mekanisme untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam mencari kebenaran materiil³⁹.

2) Alat Bukti dalam Pembuktian Pidana

Pasal 184 KUHAP menetapkan lima alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan terdakwa.

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti penting karena berkaitan langsung dengan fakta peristiwa pidana. Namun saksi hanya memiliki nilai pembuktian bebas (*vrij bewijs*), artinya hakim bebas menilai kekuatan keterangan tersebut. Selain itu, saksi harus memenuhi syarat:

- 1) memiliki kemampuan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana;
- 2) memberikan keterangan di persidangan,

³⁸ KUHAP Pasal 185 ayat (2).

³⁹ Sudarto. (1990). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, hlm. 89.

3) bukan keterangan yang didasarkan pada pendapat atau asumsi subyektif⁴⁰.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli diperlukan untuk menjelaskan aspek teknis yang tidak dapat dijelaskan saksi biasa, seperti ahli pertanahan, ahli pidana, atau ahli forensik dokumen dalam kasus pemalsuan surat tanah eigendom verponding. Andi Hamzah menyebut keterangan ahli sebagai alat bukti penjelas yang memperkuat penilaian hakim dalam isu teknis dan keilmuan⁴¹.

c. Surat

Surat merupakan alat bukti penting dalam kasus pemalsuan dokumen pertanahan. Surat dapat berupa:

- 1) akta otentik,
- 2) akta di bawah tangan,
- 3) dokumen administrasi pertanahan,
- 4) hasil pemeriksaan laboratorium forensik grafis.

Dalam hukum pidana, surat tidak memiliki kekuatan mengikat sempurna sebagaimana dalam perdata, melainkan tetap bergantung pada penilaian hakim melalui pengujian yuridis dalam persidangan⁴².

d. Petunjuk

Petunjuk diperoleh dari:

- 1) keterangan saksi,
- 2) surat,
- 3) keterangan terdakwa,
- 4) atau rangkaian fakta hukum lain yang saling bersesuaian.

⁴⁰ Harahap, Y. (2014). Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 227.

⁴¹ Hamzah, A. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112.

⁴² Yahya Harahap, Pembahasan KUHAP, hlm. 293.

Petunjuk sangat penting dalam pembuktian tidak langsung, misalnya untuk menggambarkan pola atau modus operandi pemalsuan dokumen yang berulang.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dinilai hanya sebagai alat bukti untuk dirinya sendiri. Pengakuan sekalipun tidak cukup tanpa didukung bukti lain. Hal ini adalah mekanisme perlindungan terhadap risiko kriminalisasi berbasis pemaksaan pengakuan⁴³.

B. Teori Pembuktian dalam Hukum Perdata

Pembuktian dalam hukum perdata memiliki karakter yang berbeda secara fundamental dengan pembuktian dalam hukum pidana. Hukum perdata menempatkan pembuktian sebagai sarana untuk menemukan kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan apa yang dinyatakan, dibantah, dan dibuktikan oleh para pihak dalam proses litigasi, bukan kebenaran materiil yang dicari secara aktif oleh hakim. Hakim tidak diperkenankan bertindak *ultra petita* atau mencari kebenaran di luar apa yang disampaikan para pihak, sehingga sifat proses pembuktian dalam hukum perdata bersifat pasif, formal, dan berbasis pada inisiatif pihak yang berperkara⁴⁴.

Subekti menyatakan bahwa *membuktikan berarti meyakinkan hakim terhadap kebenaran suatu dalil atau peristiwa yang diajukan oleh salah satu pihak*, dan apabila pihak tidak mampu membuktikan dalilnya, maka pihak tersebut harus menerima konsekuensi hukum dari kegagalannya dalam pembuktian⁴⁵. Sudikno Mertokusumo mempertegas bahwa pembuktian bertujuan memberikan dasar yang cukup bagi hakim agar memperoleh keyakinan tentang kebenaran suatu hubungan hukum atau fakta yang dipersengketakan⁴⁶. Dengan demikian, dalam hukum perdata, pembuktian

⁴³ KUHAP Pasal 189 ayat (3).

⁴⁴ Yahya Harahap. (2017). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 52.

⁴⁵ Subekti. (2010). Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 45.

⁴⁶ Mertokusumo, S. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, hlm. 123.

menjadi titik sentral untuk menentukan menang atau kalahnya suatu pihak dalam sengketa.

1) Sistem Pembuktian dalam Hukum Perdata

Hukum perdata Indonesia menganut sistem pembuktian positif menurut undang-undang (*positief wettelijk bewijstheorie*). Sistem ini menegaskan bahwa:

- a. kekuatan pembuktian ditentukan oleh undang-undang, dan
- b. keyakinan hakim bukan unsur utama dalam putusan, karena dalam banyak hal alat bukti tertentu telah ditentukan undang-undang sebagai bukti yang sempurna (*full binding evidence*).

Sudikno menyatakan bahwa dalam sistem ini, selama alat bukti memenuhi bentuk dan nilai pembuktian sebagaimana ditentukan undang-undang, hakim terikat untuk menjadikannya kebenaran hukum, meskipun terdapat kemungkinan logis bahwa faktanya berbeda⁴⁷. Dengan demikian, sistem pembuktian perdata bersifat legalistik-formalistis, demi menjamin prediktabilitas dan kepastian hukum dalam setiap putusan.

2) Alat Bukti dalam Hukum Perdata

KUH Perdata (BW), HIR, dan RBg mengatur alat bukti dalam hukum perdata sebagai berikut:

- a. Bukti surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan (*presumption*)
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Di luar itu, yurisprudensi modern juga mengakui alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE. Pembahasan masing-masing alat bukti adalah sebagai berikut:

- a. Bukti Surat

⁴⁷ Mertokusumo, S. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, hlm. 118.

Bukti surat merupakan alat bukti utama dan memiliki nilai pembuktian paling tinggi dalam hukum perdata. Surat dapat berupa:

- 1) Akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang seperti Notaris atau PPAT.

Subekti menegaskan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna mengenai apa yang tercantum di dalamnya, selama tidak terbukti sebaliknya melalui proses pembuktian lanjutan⁴⁸. Karena itu, dalam sengketa pertanahan, akta PPAT, sertifikat tanah, atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap memiliki daya pembuktian yang kuat dan mengikat.

- 2) Akta di bawah tangan, yaitu surat yang ditandatangani para pihak tanpa kehadiran pejabat umum.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan bergantung pada pengakuan atau pembuktian keaslian tanda tangan pihak bersangkutan.

- 3) Surat administrasi pertanahan, seperti eigendom verponding, surat ukur, atau warkah pertanahan.

Dalam sengketa tanah, bukti surat sering menjadi alat pembuktian yang paling menentukan karena sertifikat tanah memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan⁴⁹.

b. Bukti Saksi

Saksi berfungsi menjelaskan fakta atau peristiwa yang dialami sendiri melalui pancaindera. Namun berbeda dengan pidana, dalam hukum perdata saksi memiliki kekuatan pembuktian bebas atau relatif, hakim bebas menilai bobot kesaksiannya sepanjang sesuai asas peradilan yang benar.

⁴⁸ Subekti. (2010). Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 56.

⁴⁹ Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan, hlm. 212.

Dalam beberapa hal, nilai pembuktian saksi lebih rendah dibanding surat karena saksi cenderung bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi kepentingan pribadi⁵⁰.

c. Persangkaan (Presumption)

Persangkaan adalah kesimpulan yuridis yang ditarik oleh hakim dari suatu peristiwa yang telah terbukti untuk menunjukkan adanya peristiwa lain yang tidak terbukti secara langsung. Persangkaan dapat berupa persangkaan undang-undang (yuridis), atau persangkaan bebas (fakta).

Moeljatno menjelaskan bahwa persangkaan merupakan jembatan logis untuk menilai konsistensi bukti tanpa menuntut pembuktian formal tambahan⁵¹.

d. Pengakuan

Pengakuan adalah alat bukti yang sangat menentukan. Apabila salah satu pihak mengakui dalil lawan secara penuh (*judicial confession*), maka hakim dapat menjadikannya dasar putusan tanpa memeriksa alat bukti lain⁵². Oleh karena itu, kedudukan pengakuan dalam perdata lebih kuat dibanding pidana, di mana pengakuan tanpa bukti lain tidak dapat menjadi dasar pembedaan.

e. Sumpah

Sumpah merupakan alat bukti terakhir dan paling kuat dalam sengketa perdata. HIR memungkinkan sumpah sebagai alat bukti yang memutus perkara, atau sebagai tantangan kepada pihak lawan untuk memperkuat dalilnya.

Dalam teori pembuktian modern, sumpah sama kedudukannya dengan akta otentik karena apabila sumpah diucapkan, maka sengketa dianggap selesai⁵³.

⁵⁰ Yahya Harahap. (2017). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 293.

⁵¹ Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 144.

⁵² Subekti. (2010). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 67.

⁵³ Harahap, Y. (2017). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 332.